



**P E N E T A P A N**

Nomor 351/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Sastra Atmaja bin Sulaiman Kurdi**, lahir di Balikpapan, 16 Agustus 1976, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Strata 1, bertempat tinggal Jl. Dua No. 58 RT. 17, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Wahyurian Sulaiman bin Sulaiman Kurdi**, lahir di Balikpapan, 15 April 1980, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Akademi, bertempat tinggal di Jl. Dua No. 58 RT. 17, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon II**;

**Asmida Widiantie binti Sulaiman Kurdi**, lahir di Balikpapan, 11 Agustus 1974, umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Akademi, bertempat tinggal di Jl. Dua No. 58 RT. 17, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 351/Pdt.P/2018/PA.Bpp telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan setelah adanya perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak – anak almarhum *Sulaiman Kurdi bin Abdul Manap* dan almarhumah *Sukasih binti Bosorejo*.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 1973 telah terjadi akad Nikah antara: almarhum *Sulaiman Kurdi bin Abdul Manap* dengan almarhumah *Sukasih binti Bosorejo* di KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah 095287 dan Petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor 383 / 1973.
3. Bahwa semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Wonorejo Blok A No. 104 RT 34 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Asmida Widiante lahir di Balikpapan tanggal 11 Agustus 1974;
  - b. Sastra Atmaja lahir di Balikpapan tanggal 16 Agustus 1976;
  - c. Wahyurian Sulaiman lahir di Balikpapan tanggal 15 April 1980;
5. Bahwa almarhum *Sulaiman Kurdi bin Abdul Manap* telah meninggal dunia di Balikpapan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian No. 6471-KM-23032015-0001 dan almarhumah *Sukasih binti Bosorejo* telah meninggal dunia di Balikpapan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor. 6471-KM-21062018-0001;
6. Bahwa almarhum *Sulaiman Kurdi bin Abdul Manap* dan almarhumah *Sukasih binti Bosorejo* semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa : Uang Tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 1490204133591 atas nama *Sulaiman Kurdi*;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan *Penetapan Ahli Waris* almarhum *Sulaiman Kurdi bin Abdul Manap* kepada



Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Deposito di Bank Mandiri Cabang Balikpapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum *Sulaiman Kurdi bin Abdul Manap* dan almarhumah *Sukasih binti Bosorejo* adalah sebagai berikut :
  - a. Sastra Atmaja ( anak laki-laki );
  - b. Wahyurian Sulaiman ( anak laki-laki );
  - c. Asmida Widiantie ( anak perempuan );
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon telah hadir di persidangan dan majelis hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan dimaksud, dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sulaiman Kurdi dan Sukasih dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 383/1973, tanggal 07 September 1973, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Eny Purwanti dari Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor 1538/1984 tanggal 03 Juli 1984, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Asmida Widiantie dari Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor 626/1974 tanggal 20 Agustus 1974, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, tanda bukti P-3;



4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sutarto, SST dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor 647103270110007 tanggal 12 April 2016, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Asimda Widiantie NIK 6471035108740002 tanggal 13 Februari 2013, sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Sastra Atmaja dari Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor 743/1976 tanggal 20 Agustus 1976, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sastra Atmaja Nomor 6402061411077395 tanggal 19 Agustus 2011, sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sastra Atmaja NIK 6402061608760002 tanggal 13 September 2011, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Wahyurian Sulaiman dari Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor 491/1980 tanggal 24 Maret 1980, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga an. Wahyurian Sulaiman dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471030305100046 tanggal 16 Januari 2015, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyurian Sulaiman NIK 6471041504800002 tanggal 26 September 2012, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sulaiman Kurdi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan No.6471-KM-21062018-0001 tanggal 23 Maret 2015, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-12;



13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sukasih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan No.6471-KM-21062018-0001 tanggal 21 Juni 2018, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi silsilah keluarga Sulaiman Kurdi dan Sukasih yang diketahui oleh Ketua RT.34 dan Lurah Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tanggal 13 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi surat pernyataan ahli waris yang diketahui Ketua RT.34 Gunung Samarinda dan Camat Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tanggal 13 Agustus 2018, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, tanda bukti P-15;
16. Fotokopi surat Deposito berjangka dari Bank Mandiri Kantor Cabang Balikpapan atas nama Sulaiman Kurdi No.Rekening 149-02-0413359-1, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-16;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Asmawardani binti Asmawi Musa, umur 68 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah:
  - bahwa saksi kenal para Pemohon karena ibu mertua Pemohon II;
  - bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena ayah para pemohon yang bernama Sulaiman Kurdi telah meninggal dunia tanggal 16 Maret 2015 karena sakit dan ibu para pemohon bernama Sukasih telah meninggal dunia tanggal 17 Mei 2018 karena sakit;
  - bahwa almarhum semasa hidup mempunyai 3 orang anak kandung bernama Sastra Atmaja, Wahyurian Sulaiman dan Asmida Widiartie;
  - bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris lainnya;



- bahwa perkara ini untuk kepentingan mengurus uang tabungan deposito berjangka almarhum Sulaiman Kurdi;
- 2. Asmuransyah bin Herman, umur 70 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah:
  - bahwa saksi kenal para Pemohon karena bapak mertua pemohon II;
  - bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena ayah para pemohon yang bernama Sulaiman Kurdi telah meninggal dunia tanggal 16 Maret 2015 karena sakit dan ibu para pemohon bernama Sukasih telah meninggal dunia tanggal 17 Mei 2018 karena sakit;
  - bahwa almarhum semasa hidup mempunyai 3 orang anak kandung bernama Sastra Atmaja, Wahyurian Sulaiman dan Asmida Widiartie;
  - bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris lainnya;
  - bahwa perkara ini untuk kepentingan mengurus uang tabungan deposito berjangka almarhum Sulaiman Kurdi;

Bahwa, pemohon telah mencukupkan pembuktiannya tersebut dan mohon penetapan majelis hakim;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditujuk segala yang tercatat di dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya memohon agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sulaiman Kurdi dan Sukasih yang telah meninggal dunia di karena sakit;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon berupa bukti surat-surat (Bukti P-1 s.d. P-16) dan keterangan saksi-



saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar para pemohon adalah terdiri dari 3 (tiga) orang anak kandung dari almarhum Sulaiman Kurdi dan Sukasih;
- Bahwa benar Sulaiman Kurdi bin Abdul Manap dan Sukasih binti Bosorejo keduanya telah meninggal dunia di Balikpapan karena sakit;
- Bahwa benar pada saat meninggalnya tidak ada lagi meninggalkan ahli waris lainnya selain 3 (tiga) orang anak kandung tersebut dan tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa para pemohon dalam perkara ini untuk keperluan mengurus / mengambil uang deposito berjangka di Bank Mandiri atas nama almarhum Sulaiman Kurdi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf (b) KHI).
2. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 © KHI).
3. Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri atas:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda (Pasal 174 KHI).



Menimbang, bahwa jelas faktanya pada saat ayah dan ibu para pemohon meninggal dunia tidak ada meninggalkan ahli waris lain yang dapat meng-*hijab* (menghalanginya) dari ahli waris tersebut, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 174 KHI tersebut di atas, yang berhak menjadi ahli waris almarhumah adalah tiga orang anak kandung tersebut, *in casu* para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (*volunter*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sulaiman Kurdi bin Abdul Manap dan almarhumah Sukasih binti Bosorejo adalah:
  - 2.1. Sastra Atmaja bin Sulaiman Kurdi ( anak laki-laki);
  - 2.2. Wahyurian Sulaiman bin Sulaiman Kurdi (anak laki-laki);
  - 2.3. Asmida Widiantie binti Sulaiman Kurdi (anak perempuan);
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan tanggal 1 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Sutejo, S.H., M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Hesty Lestari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri para pemohon.

**Hakim Anggota:**

ttd

**Drs. Sutejo, S.H.,M.H.**

**S.H.**

ttd

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. H. Amir Husin,**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Hesty Lestari, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	300.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya meterai	Rp	6.000,00
- J u m l a h	Rp	391.000,00

Balikpapan, 11 Oktober 2018  
Disalin sesuai dengan aslinya.  
Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)